

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 328 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 328 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIBOGO KECAMATAN WALED  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Cibogo Kecamatan Waled secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cibogo Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIBOGO  
KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan

titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Cibogo Kecamatan Waled dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Cibogo Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

## BAB III BATAS DESA CIBOGO

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cibogo Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Cangkuang Kecamatan Babakan, Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran;
- Timur : Desa Cikulak Kidul dan Desa Cikulak Kecamatan Waled;
- Selatan : Desa Cikulak Kidul dan Desa Karang Sari Kecamatan Waled;
- Barat : Desa Cisaat Kecamatan Waled.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Cibogo Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :
  - a. Batas Desa Cibogo Kecamatan Waled dengan Desa Cangkuang Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cibogo Kecamatan Waled, Desa Cangkuang Kecamatan Babakan dan Jatirenggang Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2018-05.2001-33.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 10,682''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 56,391''$  BT ke arah barat laut mengikuti pematang sawah.
    2. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.01.2018-05.2001-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 3,788''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 30,853''$  BT;
    3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibogo, Desa Cisaat Kecamatan Waled dan Desa Cangkuang Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-05.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 2,571''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 26,786''$  BT.
  - b. Batas Desa Cibogo Kecamatan Waled dengan Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut :
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cibogo Kecamatan Waled, Desa Cangkuang Kecamatan Babakan dan Jatirenggang Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2018-05.2001-33.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 10,682''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 56,391''$  BT ke arah tenggara melewati pematang sawah;
    2. hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.01.2018-33.2005-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 11,852''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 0,770''$  BT;
    3. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikulak Kidul, Desa Cibogo Kecamatan Waled dan Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2016-01.2008-33.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 22,657''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 3,140''$  BT.
  - c. Batas Desa Cibogo Desa dengan Cikulak Kidul Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cikulak Kidul, Desa Cibogo Kecamatan Waled dan Desa Jatirenggang

- Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2016-01.2008-33.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 22,657''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 3,140''$  BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah;
2. hingga bertemu as Jalan KH. Zaenal Arifin yang terletak pada TK 32.09.01.2016-01.2018-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 31,155''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 56,531''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan KH. Zaenal Arifin hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikulak Kidul, Desa Cikulak dan Desa Cibogo Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2016-01.2017-01.2018-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 31,615''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 57,241''$  BT.
- d. Batas Desa Cibogo dengan *Enclave* Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :
1. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Desa Cikulak Kidul dengan Desa Cibogo dimulai dari simpul batas antara Desa Cikulak Kidul, Desa Cikulak dan Desa Cibogo Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2016-01.2017-01.2018-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 42,495''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 49,300''$  BT ke arah barat laut mengikuti as jalan desa
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Karang Sari, Desa Cikulak Kidul dan Desa Cibogo Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2015-01.2016-01.2018-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 35,012''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 23,589''$  BT.
- e. Batas Desa Cibogo dengan Desa Cikulak Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cikulak Kidul, Desa Cikulak dan Desa Cibogo Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2016-01.2017-01.2018-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 42,495''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 49,300''$  BT ke arah timur mengikuti pematang sawah
  2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2017-01.2018-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 39,855''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 55,696''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Cikulak Kidul, Desa Cikulak dan Desa Cibogo Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2016-01.2017-01.2018-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 31,615''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 57,241''$  BT.

- f. Batas Desa Cibogo dengan Desa Karang Sari Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karang Sari, Desa Cikulak Kidul dan Desa Cibogo Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32.09.01.2015-01.2016-01.2018-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 42,495''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 49,300''$  BT ke arah barat laut mengikuti as Jalan Blok Sumur Dalem
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Karang Sari, Desa Cibogo dan Desa Cisaat Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32,09.01.2015-01.2018-01.2019-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 39,855''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 55,696''$  BT.
- g. Batas Desa Cibogo dengan Desa Cisaat Kecamatan Waled adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cibogo, Desa Cisaat Kecamatan Waled dan Desa Cangkuang Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-05.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 2,571''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 26,786''$  BT ke arah barat daya memotong persawahan;
  2. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 3,263''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 26,441''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as rel kereta api hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 15,106''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 49,061''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 21,550''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 46,918''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi selatan jalan desa hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-004 dengan koordinat:  $6^{\circ} 53' 18,892''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 42,481''$  BT;
  6. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan KH. Zaenal Arifin yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 21,676''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 41,797''$  BT;
  7. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan KH. Zaenal Arifin hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-006 dengan

koordinat : 6° 53' 3,429" LS dan 108° 41' 14,015" BT;

8. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-007 dengan koordinat : 6° 53' 5,563" LS dan 108° 41' 13,161" BT
9. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-008 dengan koordinat : 6° 53' 14,506" LS dan 108° 40' 59,558" BT
10. dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu as Kali Pembuang Lamaran yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-009 dengan koordinat : 6° 53' 10,266" LS dan 108° 40' 46,426" BT
11. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Pembuang Lamaran hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangsari, Desa Cibogo dan Desa Cisaat Kecamatan Waled yang terletak pada TK 32,09.01.2015-01.2018-01.2019-000 dengan koordinat : 6° 53' 24,655" LS dan 108° 40' 44,651" BT.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Cibogo Kecamatan Waled sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 328



# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.01.2018

**DESA CIBOGO**  
KECAMATAN WALED  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:4.000



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
Jl. Sunan Kalijaga No.7  
Email: [dispandes@cirebonkab.go.id](mailto:dispandes@cirebonkab.go.id)  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

## KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

## Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.01.2018-01.2019-05.2001-000	6° 53' 2.571" L	108° 41' 26.786" B	244813.566	9238452.633
TK 32.09.01.2018-01.2019-001	6° 53' 3.263" L	108° 41' 26.441" B	244803.114	9238451.288
TK 32.09.01.2018-01.2019-002	6° 53' 15.106" L	108° 41' 49.061" B	245499.584	9238070.715
TK 32.09.01.2018-01.2019-003	6° 53' 21.550" L	108° 41' 46.919" B	245434.729	9237672.263
TK 32.09.01.2018-01.2019-004	6° 53' 18.802" L	108° 41' 42.481" B	245296.052	9237953.587
TK 32.09.01.2018-01.2019-005	6° 53' 21.679" L	108° 41' 41.797" B	245277.474	9237667.727
TK 32.09.01.2018-01.2019-006	6° 53' 3.429" L	108° 41' 14.015" B	244421.488	9238424.364
TK 32.09.01.2018-01.2019-007	6° 53' 6.563" L	108° 41' 13.161" B	244395.565	9238356.646
TK 32.09.01.2018-01.2019-008	6° 53' 14.506" L	108° 40' 59.558" B	243979.135	9238081.788
TK 32.09.01.2018-01.2019-009	6° 53' 10.268" L	108° 40' 46.426" B	243575.169	9238210.130
TK 32.09.01.2018-01.2019-010	6° 53' 24.652" L	108° 40' 44.651" B	243322.820	9237767.678
TK 32.09.01.2018-01.2019-011	6° 53' 35.012" L	108° 41' 23.889" B	244726.231	9237455.169
TK 32.09.01.2018-01.2017-01.2019-000	6° 53' 42.498" L	108° 41' 49.302" B	245111.000	9237229.041
TK 32.09.01.2017-01.2018-001	6° 53' 39.855" L	108° 41' 55.692" B	245707.027	9237311.117
TK 32.09.01.2016-01.2017-01.2018-001	6° 53' 31.615" L	108° 41' 67.241" B	245753.254	9237564.562
TK 32.09.01.2016-01.2018-001	6° 53' 31.155" L	108° 41' 56.531" B	245731.362	9237578.009
TK 32.09.01.2016-01.2018-33.2005-000	6° 53' 22.657" L	108° 42' 3.140" B	245633.095	9237840.722
TK 32.09.01.2016-33.2005-001	6° 53' 11.852" L	108° 42' 0.770" B	245656.708	9236172.423
TK 32.09.01.2018-05.2001-33.2005-000	6° 53' 10.682" L	108° 41' 56.391" B	245724.040	9236207.745
TK 32.09.01.2018-05.2001-001	6° 53' 3.788" L	108° 41' 30.653" B	244936.691	9236415.837

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal: **30 Desember 2022**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 328

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.